



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai yang didasarkan pada kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, motivasi kerja serta prestasi kerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji, perlu memberikan tambahan penghasilan yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka perhitungan indikator Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- e. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji sesuai dengan Nomenklatur Nama Jabatan;
- f. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk mengatur Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6477);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
-

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020, Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mesuji.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji.
6. Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai, selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan diluar gaji yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pegawai berdasarkan pertimbangan objektif dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin dengan memperhatikan azas kewajaran dan kepatutan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu PD.
13. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
14. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu PD.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
17. Nama Jabatan adalah sebutan suatu jabatan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan yang berupa sekelompok tugas yang melembaga dalam wadah dan jabatan.
18. Cuti PNS, selanjutnya disebut dengan Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
19. Cuti Besar merupakan hak PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus.
20. Cuti Sakit merupakan hak PNS yang menderita sakit, mengalami gugur kandungan, dan/atau mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga perlu mendapatkan perawatan.

21. Cuti Melahirkan merupakan hak PNS wanita untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga pada saat menjadi PNS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian tambahan penghasilan kepada ASN sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesejahteraan ASN;
- b. meningkatkan disiplin ASN;
- c. meningkatkan produktifitas kerja ASN;
- d. menciptakan ASN yang profesional;
- e. meningkatkan kinerja pelayanan prima.

BAB III PRINSIP

Pasal 3

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. Akuntabel, dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Proporsionalitas, dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. Efektif dan Efisien, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target dan tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. Keadilan dan kesetaraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. Kesejahteraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN;

- g. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB IV

JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Mesuji diberikan tambahan penghasilan pegawai dengan kriteria :

- a. berdasarkan beban kerja;
- b. berdasarkan prestasi kerja;
- c. berdasarkan tempat tugas;
- d. berdasarkan kondisi kerja;
- e. berdasarkan kelangkaan profesi;
- f. berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Kriteria tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal adalah:
 - a. mempunyai jabatan atau pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - b. pekerjaan yang melebihi jam kerja normal PNS (lebih dari 112,5 jam per bulan);
 - c. memiliki volume pekerjaan yang tinggi.
- (3) Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.

- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis kantor berada dibagi dengan Indeks Kesulitan Geografis terendah wilayah Kabupaten.
- (3) Alokasi tambahan penghasilan pegawai ASN berdasarkan tempat bertugas Kabupaten adalah paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari *basic* TPP ASN Kabupaten apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Rincian kriteria tambahan penghasilan pegawai ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f. pekerjaan satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Besaran persentase TPP ASN berdasarkan kondisi kerja Kabupaten diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari *basic* TPP ASN.

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria:
 - a. ketrampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau;
 - b. kualifikasi pegawai pemerintah daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan yang dimaksud.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Mesuji.
- (3) Penetapan kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi oleh Kepala Daerah.
- (4) Alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi Kabupaten adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP ASN Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat f diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

Pasal 11

Jabatan pegawai ASN yang termasuk dalam kriteria penerima tambahan penghasilan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB V

PENETAPAN BESARAN TPP ASN PER MASING-MASING JABATAN

Pasal 12

- (1) Penetapan besaran tambahan penghasilan Pegawai ASN pada Pemerintah Kabupaten Mesuji, didasarkan pada parameter sebagai berikut;
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi;
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- (2) Besaran *Basic* tambahan penghasilan bagi PNS dihitung menggunakan rumus: “(Besaran *Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan*) x (*indeks kapasitas fiskal daerah*) x *Indeks kemahalan konstruksi* x (*indeks penyelenggaraan pemerintah daerah*)”

BAB VI

PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP ASN

Pasal 13

Tambahan penghasilan pegawai ASN tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
- b. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan
- e. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP ASN dilakukan penundaan terhadap:
 - a. Pegawai ASN yang tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harga Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 - b. Pegawai ASN yang menguasai atau memanfaatkan Aset Milik atau dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah;
 - c. Pegawai ASN yang belum menyelesaikan kerugian negara atau daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- (2) Akibat penyelesaian ayat (1) diatas, dapat dilakukan apabila Pegawai ASN berkenaan telah menyampaikan dokumen administrasi yang menyatakan bahwa telah menyelesaikan kewajibannya kepada:

- a. Bupati, sebagai pemegang kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah atas dokumen terkait kepemilikan asset;
- b. Inspektur dan/atau BPK, terkait dokumen penyelesaian atas pelaporan LHKPN, gratifikasi dan Tuntutan TPTGR.

Pasal 15

Pengurangan tambahan penghasilan pegawai ASN diberlakukan kepada :

- a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja kecuali karena ditugaskan secara kedinasan dan atau dikarenakan sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dokter, cuti tahunan, cuti besar, cuti melahirkan pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP:
 - 1) Sebesar 2% (dua persen) dari 40%(empat puluh persen) TPP yang seharusnya, untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dengan keterangan yang jelas;
 - 2) Sebesar 3% (tiga persen) dari 40% (empat puluh persen) TPP yang seharusnya, untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 3) Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari total TPP yang seharusnya, untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sesuai persentase sebagai berikut:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan (40% dari total TPP yang seharusnya)
TL 1	1 menit s.d.<31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d.<61 menit	1,0 %
TL 3	61 menit s.d.<91 menit	1,25 %
TL 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5 %

- c. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan (40% dari total TPP yang seharusnya)

PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

Pasal 16

Pengurangan TPP ASN diberlakukan kepada pegawai ASN tanpa mengindahkan Pasal 14 dalam hal tidak memenuhi jumlah kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemotongan total TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- b. Pemotongan total TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- c. Pemotongan total TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;

BAB VII

PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

Pasal 17

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan pegawai ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan pegawai ASN pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima pegawai ASN; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari TPP yang diterima pegawai ASN.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau

- b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
- a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja Utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (5) Pelaksana tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (6) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (7) Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinilai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

BAB VIII

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

Pasal 18

- (1) Besaran TPP ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji ditetapkan melalui Keputusan Bupati sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap tahun anggaran.

BAB IX

TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Kepala PD menandatangani daftar permintaan pembayaran untuk periode pembayaran tertentu dengan melampirkan daftar hadir dan perhitungan potongan/pengurangan karena tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Daftar Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan format yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (3) Daftar Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) Pengelola TPP mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pejabat definitif yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) pada posisi jabatan yang berada satu tingkat lebih rendah, maka mendapatkan tambahan penghasilan pegawai ASN dari jabatan definitif ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Jabatan (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) yang dirangkap.
- (3) Pejabat definitif yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) pada posisi jabatan yang setara, maka mendapatkan tambahan penghasilan pegawai ASN sebesar nilai tertinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari tambahan penghasilan pegawai ASN jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) yang lebih rendah.
- (4) Pejabat definitif yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) pada posisi jabatan yang berada satu tingkat lebih tinggi, maka mendapatkan tambahan penghasilan pegawai ASN sebesar nilai tertinggi tambahan penghasilan pegawai ASN jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.).
- (5) TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pelaksana Harian (Plh.).
- (6) Setiap pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin dan Jumat pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan tambahan penghasilan pegawai ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.

- (7) Dalam hal pegawai ASN tidak mengikuti Apel pada Senin dan Jumat pagi dan Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan jabatan/pelantikan/mutasi sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, maka TPP yang diterima pada bulan berkenaan mengikuti pada jabatan baru.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan jabatan/pelantikan/mutasi setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, maka TPP yang diterima pada bulan berkenaan mengikuti pada jabatan sebelumnya.
- (10) Staf pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji yang mendapat tugas sebagai Kelompok Kerja Pemilihan dan Pengelola Data pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa, maka diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa.
- (11) TPP dikenakan Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari pagu anggaran TPP pada masing-masing jabatan dan mekanisme pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (12) Pembayaran TPP bagi CPNS tidak dibayarkan sampai dengan terbitnya Keputusan Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (13) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional tidak dibayarkan.
- (14) Dalam hal setelah terbitnya belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, tambahan penghasilan bagi PNS diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah sesuai Jenis Jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (15) Dalam hal Pegawai ASN merupakan pejabat dan/atau staff fungsional dan mendapatkan tugas tambahan sebagai pejabat struktural, maka yang bersangkutan hanya berhak menerima TPP dengan besaran tertinggi.

Pasal 21

Peraturan Bupati Mesuji ini digunakan sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pegawai ASN di lingkup Kabupaten Mesuji sejak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran Berjalan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mesuji Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal *31 Maret* 2023
Pj. BUPATI MESUJI,


SULPAKAR

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal *31 Maret* 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,


SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2023 NOMOR 4